



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MASLAN
Tempat/Tgl Lahir : Negara, 01 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pihanin Raya Rt.005 Rw.003 Desa Pihanin Raya
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SEBAGAI PEMOHON I

Nama : FATIMAH
Tempat/Tgl Lahir : Negara, 12 Juli 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pinanin Raya Rt.005 Rw.003 Desa Pihanin Raya
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

SEBAGAI PEMOHON II :

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 7 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 16 Januari 2025 terdaftar di bawah nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Kgn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 03 April 1998, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :42/7/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **MUHAMMAD REVAN** lahir pada tanggal 20 Oktober 2018;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-15112018-0003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15 November 2018;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **"MUHAMMAD REVAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SALMAN ALFARIZI"**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD REVAN"** diubah menjadi **"SALMAN ALFARIZI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat bukti yang telah dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Akta Nikah an. Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran an. Anak Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi 1. MUHAMMAD ALI 2. JANUARTI yang pada pokoknya keterangannya menguatkan dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ternyata bahwa nama Anak para pemohon adalah **"MUHAMMAD REVAN"** sebagaimana dalam akte kelahirannya;

Menimbang bahwa setelah nama Anak Para Pemohon tersebut dipakai, dan setelah berkonsultasi dengan ustad, Para Pemohon merasa nama tersebut kurang cocok kemudian Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **"MUHAMMAD REVAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SALMAN ALFARIZI"**.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang selain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon."

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama."

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 ayat (1) huruf I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil merupakan salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan data dalam Akta Kependudukan dalam hal ini adalah pada Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Pengadilan Negeri Kandungan berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **"MUHAMMAD REVAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SALMAN ALFARIZI"**, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **"MUHAMMAD REVAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SALMAN ALFARIZI"**, adalah beralasan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Undang dan Peraturan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-15112018-0003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15 November 2018, dari yang semula tertulis **"MUHAMMAD REVAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SALMAN ALFARIZI"**.

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami: **DWI SURYANTA, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

MUHAMMAD IRWAN, SH

DWI SURYANTA, SH, MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Relas	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 9 /Pdt.P/2025/PN Kgn.